



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 792/Pdt.G/2023/PA.Spt.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 3 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dalam persidangan Pengadilan Agama Sampit yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dengan pihak-pihak sebagai berikut:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx KM. 107, Desa Rungau Jaya, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Ivan Seda, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara Ivan Seda, S.H. dan Rekan, Perumahan APMDIn Ganesha 5/12A Balirejo, Umbulharjo, D.I. Yogyakarta, 55165, pada tanggal 5 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, RT.038 RW.002 (sekarang RT. 064 RW. 003) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengkataan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sampit yang terdaftar dalam perkara Nomor 792/Pdt.G/2023/PA.Spt. tanggal 07 Desember 2023, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Barir Masna Af'idah, S.H.I., Mediator Hakim Pengadilan Agama Sampit, dan untuk itu telah

Hal 1 dari 8 Putusan Nomor 792/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 14 Desember 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat dan Tergugat sama-sama menyatakan bahwa:

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di atasnya, yang berada di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, KM. 107, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, seluas 835 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 328, tanggal 14 Juli 2014 atas nama Auggunita Devi dengan batas- batas:

- Utara : dengan Jalan Desa
- Timur : dengan Tanah milik Bapak Agus Salim
- Selatan : dengan Jalan Raya Jenderal Sudirman, KM. 107
- Barat : dengan Tanah milik bapak Kusgiyanto

Yang saat ini menjadi agunan Bank Rakyat Indonesia Cabang Sampit.

2. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di atasnya, yang berada di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, seluas 109 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04354, tanggal 20 Agustus 2014, atas nama Auggunita Devi dengan batas-batas:

- Utara : dengan Jalan Lingkungan
- Timur : dengan Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 04355
- Selatan : dengan Tanah Milik Bapak M. Arifin
- Barat : dengan Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 04356

Yang saat ini menjadi agunan Bank Nasional Indonesia Cabang Sampit.

3. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di atasnya, yang berada di Jalan Jembatan Kuning, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, seluas 195 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04355, tanggal 20 Agustus 2014, atas nama Chairudin dengan batas-batas :

- Utara : dengan Jalan Lingkungan

Hal 2 dari 8 Putusan Nomor 792/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : dengan xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
- Selatan : dengan Tanah milik Bapak Arifin
- Barat : dengan Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx

yang saat ini menjadi agunan Bank Nasional Indonesia Cabang Sampit, adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Pasal 2

Penggugat dan Tergugat sepakat sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di atasnya, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 diberikan kepada Penggugat.

Pasal 3

Penggugat dan Tergugat sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di atasnya, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3 diberikan kepada Tergugat.

Pasal 4

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa:

1. Hutang di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sampit sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
2. Hutang di Bank Nasional Indonesia Cabang Sampit sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat.

Pasal 5

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam akta perdamaian;

Demikian kesepakatan perdamaian ini ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat dan Mediator;

Hal 3 dari 8 Putusan Nomor 792/Pdt.G/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh ini Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 792/Pdt.G/2023/PA.Spt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMPIT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta penjelasannya angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *a quo* adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sampit untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perdamaian adalah putusan yang paling baik dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa, karena telah disepakati dan disetujui oleh keduanya. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg, yang mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian, Penggugat dan Tergugat telah sama-sama bersepakat dan menundukkan diri dalam kesepakatan perdamaian, serta bermohon agar dikuatkan dengan putusan Pengadilan, sehingga Hakim berpendapat permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani kesepakatan perdamaian ini pada tanggal 14 Desember 2023 di depan Mediator yang bernama Barir Masna Af'idah, S.H.I.;

Hal 4 dari 8 Putusan Nomor 792/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil-dalil nash/hujjah syar'iyah sebagai berikut :

1. Kitab suci Al Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10 sebagai berikut :

انما المومنون اخوة فاصلحوا بين اخوكم و اتقوا الله لعلكم ترحمون

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, oleh karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat";

2. Kitab suci Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

ياايها الذين امنوا فوالعقود

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad (janji-janji) mu itu";

3. Kitab Himpunan Nash/Hujjah halaman 105, sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

الصلح سيد الأحكام

Artinya: "Perdamaian itu adalah pokok dari segala peraturan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 792/Pdt.G/2023/PA.Spt telah selesai dengan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi **Kesepakatan Perdamaian** yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Mediator yang bernama **Barir Masna Af'idah, S.H.I.** pada tanggal 14 Desember 2023, sebagaimana yang termuat dalam **Akta Perdamaian** ini;

Hal 5 dari 8 Putusan Nomor 792/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp4.758.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Nanang Soleman, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Barir Masna Afidah, S.H.I. dan Santi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Rahmi Aulia Lestari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Barir Masna Afidah, S.H.I.

Santi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Rahmi Aulia Lestari, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|------|--------------|
| 1. PNBP | : Rp | 70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 14.000,00 |
| 4. Descente (PS) | : Rp | 4.575.000,00 |
| 5. PBT | : Rp | 14.000,00 |

Hal 6 dari 8 Putusan Nomor 792/Pdt.G/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp4.758.000,00

(Empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Hal 7 dari 8 Putusan Nomor 792/Pdt.G/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)